



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah .
8. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.998.495.211.214,00 bertambah sebesar Rp183.623.122.452,00 sehingga menjadi Rp2.182.118.333.666,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. semula	Rp 1.885.886.801.040,00	
b. bertambah	<u>Rp 33.766.401.083,00</u>	
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp 1.919.653.202.123,00
2. Belanja Daerah		
a. semula	Rp 1.989.495.211.214,00	
b. bertambah	<u>Rp 173.776.771.876,00</u>	
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan		Rp 2.163.271.983.090,00
Total defisit setelah perubahan		Rp (243.618.780.967,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. semula	Rp	103.608.410.174,00
b. bertambah	<u>Rp</u>	<u>140.010.370.793,00</u>
Jumlah pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp	243.618.780.967,00
Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	243.618.780.967,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah

1) semula	Rp	296.358.641.240,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>9.581.002.416,00</u>

Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp 305.939.643.656,00

b. Pendapatan transfer

1) semula	Rp	1.589.528.159.800,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>23.185.398.667,00</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.612.713.558.467,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.000.000.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) semula	Rp	59.010.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.750.000.000,00</u>

Jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp 69.760.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) semula	Rp	9.959.202.250,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp 9.959.202.250,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) semula	Rp	17.416.596.347,00
2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.957.326.281,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 20.373.922.628,00

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

1) semula	Rp	209.972.842.643,00
2) berkurang	<u>Rp</u>	<u>(4.126.323.865,00)</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 205.846.518.778,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) semula Rp 1.472.041.917.200,00
2) berkurang Rp (2.055.905.733,00)

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.469.986.011.467,00

b. Transfer antar Daerah

1) semula Rp 117.486.242.600,00
2) bertambah Rp 25.241.304.400,00

Jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp 142.727.547.000,00

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) semula Rp 0,00
2) bertambah Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) semula Rp 1.307.704.266.468,00
2) bertambah Rp 147.666.979.230,00

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 1.455.371.245.698,00

b. Belanja modal

1) semula Rp 248.830.058.750,00
2) bertambah Rp 38.680.442.646,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 287.510.501.396,00

c. Belanja tidak terduga

1) semula Rp 17.320.650.000,00
2) berkurang Rp (15.320.650.000,00)

Jumlah tidak terduga setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00

d. Belanja transfer

1) semula Rp 415.640.235.996,00
2) bertambah Rp 2.750.000.000,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 418.390.235.996,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) semula Rp 739.391.968.467,00
2) bertambah Rp 45.884.035.893,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 785.276.004.360,00

b. Belanja barang dan jasa		
1) semula	Rp	478.624.923.407,00
2) bertambah	Rp	<u>97.056.655.351,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	575.681.578.758,00
c. Belanja hibah		
1) semula	Rp	71.791.892.276,00
2) bertambah	Rp	<u>15.196.301.804,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	86.988.194.080,00
d. Belanja bantuan sosial		
1) semula	Rp	17.895.482.318,00
2) berkurang	Rp	<u>(10.470.013.818)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	7.425.468.500,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	Rp	<u>9.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	9.000.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) semula	Rp	100.338.640.919,00
2) bertambah	Rp	<u>15.224.156.386,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	115.562.797.305,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) semula	Rp	120.463.234.991,00
2) Berkurang	Rp	<u>(5.911.513.010,00)</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	114.551.721.981,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) semula	Rp	22.356.765.340,00
2) bertambah	Rp	<u>19.903.393.781,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	42.260.159.121,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) semula	Rp	5.671.417.500,00
2) bertambah	Rp	<u>441.855.489,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	6.113.272.989,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	Rp	<u>22.550.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	22.550.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

a. semula	Rp 17.320.650.000,00
b. berkurang	<u>Rp (15.320.650.000,00)</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) semula	Rp 6.901.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp 1.050.000.000,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 7.951.000.000,00

b. Belanja bantuan keuangan

1) semula	Rp 408.739.235.996,00
2) bertambah	<u>Rp 1.700.000.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 410.439.235.996,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan

1) semula	Rp 112.608.410.174,00
2) bertambah	<u>Rp 149.856.721.369,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 262.465.131.543,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) semula	Rp 9.000.000.000,00
2) berkurang	<u>Rp 9.846.350.576,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 18.846.350.576,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. SiLPA tahun sebelumnya

1) semula	Rp 112.608.410.174,00
2) bertambah	<u>Rp 149.856.721.369,00</u>

Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 262.465.131.543,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) semula	Rp	5.000.000.000,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) semula	Rp	4.000.000.000,00
2) bertambah	Rp	<u>9.846.350.576,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 13.846.350.576,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
10. Lampiran X : Daftar piutang Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
12. Lampiran XII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
13. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan Daerah;
16. Lampiran XVI : Daftar pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII : Laporan keuangan pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (9-250/2022)

